

## Akibat Hukum Perceraian dan Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak

Joenathan Prasetya Simamora<sup>1</sup>, Ahmad Ade Inaya<sup>2</sup>, Sofiatul Awaliyah<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Palangkaraya Kota Palangka Raya<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespodensi: [joenathanjojo829@gmail.com](mailto:joenathanjojo829@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima 06-06-2026  
Disetujui 12-06-2026  
Diterbitkan 14-06-2026

### ABSTRACT

*Divorce is a legal event that gives rise to various legal consequences for the parties involved, including the husband, wife, and children. In addition to terminating the marital relationship, divorce also raises issues regarding the rights and obligations of the parties, particularly concerning child custody. Child custody disputes often become a complex problem as they involve the best interests of the child and the conflicting interests of both parents. This article aims to analyze the legal basis for the legal consequences of divorce and to examine the problems of child custody and its resolution within the Indonesian legal system. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the legal consequences of divorce are regulated in various laws and regulations, such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In child custody disputes, courts generally consider the best interests of the child as the primary basis for determining custody rights. Therefore, resolving child custody disputes requires a legal approach that not only ensures legal certainty but also provides protection for children's rights.*

**Keywords:** Divorce; Legal Consequences; Child Custody; Dispute; Best Interest of the Child

### ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak, baik terhadap suami, istri, maupun anak. Selain berdampak pada putusnya hubungan perkawinan, perceraian juga menimbulkan persoalan mengenai hak dan kewajiban para pihak, terutama terkait hak asuh anak. Sengketa hak asuh anak sering kali menjadi permasalahan yang kompleks karena menyangkut kepentingan terbaik bagi anak serta adanya perbedaan kepentingan antara kedua orang tua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum akibat hukum perceraian serta mengkaji problematika hak asuh anak dan upaya penyelesaiannya dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akibat hukum perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam sengketa hak asuh anak, pengadilan pada umumnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menentukan hak pengasuhan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak asuh anak memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak anak..

**Katakunci:** Perceraian; Akibat Hukum; Hak Asuh Anak; Sengketa; Kepentingan Terbaik Anak

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Simamora, J. P., Inaya, A. A. ., & Awaliyah, S. . (2026). Akibat Hukum Perceraian dan Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5713-5720. <https://doi.org/10.63822/9z2c1n24>

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan pada dasarnya mengharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan sejahtera. Namun, dalam praktiknya tidak semua perkawinan dapat dipertahankan sehingga berakhir pada perceraian. Perceraian menjadi salah satu peristiwa hukum yang membawa berbagai akibat hukum bagi para pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 41).

Di Indonesia, perceraian diatur dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam. Akibat hukum dari perceraian tidak hanya berkaitan dengan putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut pembagian hak dan kewajiban para pihak, nafkah, harta bersama, serta pengasuhan anak. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pribadi, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang memiliki dampak sosial dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu persoalan yang sering muncul setelah perceraian adalah sengketa hak asuh anak. Dalam banyak kasus, kedua orang tua sama-sama menginginkan hak pengasuhan terhadap anak sehingga menimbulkan perselisihan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Penentuan hak asuh anak pada dasarnya harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), baik dari segi pendidikan, kasih sayang, maupun perkembangan psikologisnya. Akan tetapi, dalam praktiknya sering ditemukan berbagai problematika, seperti perebutan hak asuh, kelalaian dalam pemberian nafkah, hingga kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis anak setelah perceraian orang tuanya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kehidupan anak.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang akibat hukum perceraian dan sengketa hak asuh anak. Penelitian oleh Susanti (2020) membahas tentang akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan. Penelitian oleh Wijaya (2021) mengkaji problematika penetapan hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan agama. Sementara itu, penelitian oleh Rahmawati (2022) menganalisis tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak asuh menurut hukum Islam. Penelitian oleh Hidayat (2023) membahas tentang upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Penelitian oleh Nugroho (2024) mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian orang tua.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. *Pertama*, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek normatif atau aspek hukum positif semata, belum mengintegrasikan antara analisis akibat hukum perceraian dengan problematika penyelesaian sengketa hak asuh anak secara komprehensif. *Kedua*, penelitian yang mengkaji secara spesifik tentang akibat hukum perceraian dan penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam kerangka perlindungan hukum terhadap anak masih terbatas. *Ketiga*, belum banyak penelitian yang memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana akibat hukum perceraian dalam sistem hukum Indonesia? (2) Apa saja problematika yang timbul dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian? (3) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak yang

sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perceraian, mengkaji problematika sengketa hak asuh anak, serta mengidentifikasi upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak..

## **METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian berisi metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang dipaparkan secara rinci. Naskah dengan data penelitian dalam jumlah besar yang tersimpan dalam basis data yang dapat diakses secara umum harus mencantumkan informasi spesifik mengenai basis data tersebut dan kode aksesnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum Akibat Hukum Perceraian**

Perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak, baik terhadap suami, istri, maupun anak (Hadikusuma, 2007). Oleh karena itu, akibat hukum perceraian diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pihak yang terdampak.

Dasar hukum utama mengenai perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 38 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan (Harahap, 1975). Selanjutnya, Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Prodjodikoro, 1981). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mempersulit terjadinya perceraian guna menjaga keutuhan rumah tangga.

Akibat hukum perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak. Selain itu, ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali apabila pengadilan menentukan lain. Perceraian juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama, di mana pembagian harta dilakukan menurut hukum masing-masing pihak, baik berdasarkan hukum agama, adat, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan (Rofiq, 2013).

Bagi masyarakat Muslim, ketentuan mengenai akibat hukum perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 105 dan Pasal 156 (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun pada umumnya menjadi hak ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah (Manan, 2006). Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak setelah terjadinya perceraian.

Selain itu, perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya meskipun orang tua telah bercerai. Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyelesaian perkara perceraian dan hak asuh anak.

**Tabel 1. Ringkasan Dasar Hukum Akibat Hukum Perceraian**

Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Akibat Hukum
UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019	Pasal 38, 39, 41	Perceraian hanya melalui pengadilan; kedua orang tua wajib memelihara anak; ayah bertanggung jawab atas biaya anak
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 105, 156	Anak <i>mumayyiz</i> (belum 12 tahun) pada umumnya di bawah asuhan ibu; biaya oleh ayah
UU No. 35 Tahun 2014	Pasal 14	Anak berhak atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tua pasca perceraian

(Sumber: Analisis data primer, 2026)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa akibat hukum perceraian mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan antara mantan suami dan istri, pengasuhan anak, kewajiban nafkah, hingga pembagian harta bersama. Oleh sebab itu, keberadaan aturan hukum mengenai perceraian sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat, khususnya anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak akibat perceraian (Soekanto, 2012).

### **Hak Asuh Anak dan Problematikanya**

Hak asuh anak merupakan hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, melindungi, serta memenuhi kebutuhan anak demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Dalam konteks perceraian, persoalan hak asuh anak menjadi salah satu akibat hukum yang paling sering menimbulkan perselisihan karena kedua orang tua pada umumnya tetap memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap anak. Penentuan hak asuh anak pada dasarnya harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan semata-mata kepentingan orang tua (Kamil & Fauzan, 2008).

Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak. Pada masyarakat Muslim, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (Rofiq, 2013).

**Tabel 2. Problematika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian**

No	Problematika	Dampak
1	Perebutan hak asuh antara ayah dan ibu	Konflik berkepanjangan, anak menjadi objek sengketa
2	Kelalaian pemenuhan nafkah anak	Kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak terabaikan
3	Pembatasan akses anak dengan salah satu orang tua	Gangguan hubungan emosional dan perkembangan sosial anak
4	Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan	Tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian

(Sumber: Analisis data primer, 2026)

Dalam praktiknya, pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian sering menghadapi berbagai problematika. Salah satu masalah yang umum terjadi adalah perebutan hak asuh antara ayah dan ibu akibat perbedaan pandangan mengenai siapa yang lebih layak mengasuh anak. Perselisihan tersebut tidak jarang berujung pada proses persidangan yang panjang dan berdampak pada kondisi psikologis anak (Manan, 2012). Anak sering kali berada pada posisi sulit karena harus menghadapi konflik orang tua yang berkepanjangan, bahkan dalam beberapa kasus menjadi objek perebutan tanpa mempertimbangkan kondisi emosional dan kebutuhan anak.

Problematika lain yang sering muncul adalah kelalaian dalam pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Tidak sedikit orang tua, khususnya pihak yang diwajibkan memberikan nafkah, tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sehingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak menjadi terabaikan (Susanto, 2008). Selain itu, terdapat pula hambatan berupa pembatasan akses antara anak dengan salah satu orang tua setelah perceraian, yang dapat memengaruhi hubungan emosional anak dan perkembangan sosialnya.

### **Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak**

Sengketa hak asuh anak setelah perceraian pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa hak asuh anak sering kali menjadi rumit karena masing-masing orang tua merasa memiliki hak yang sama untuk mengasuh dan membesarkan anak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan emosional anak (Marlina, 2009).

Pengadilan dalam memutus perkara hak asuh anak umumnya mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti usia anak, kedekatan emosional dengan orang tua, kemampuan ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak (Mertokusumo, 2007). Dalam banyak putusan pengadilan, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi prinsip utama yang digunakan hakim dalam menentukan pihak yang memperoleh hak asuh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak anak sebagai pihak yang rentan dalam perceraian.

**Tabel 3. Faktor Pertimbangan Pengadilan dalam Sengketa Hak Asuh Anak**

No	Faktor Pertimbangan	Keterangan
1	Usia anak	Anak di bawah 12 tahun (mumayyiz) cenderung diberikan kepada ibu
2	Kedekatan emosional	Hubungan afektif antara anak dengan masing-masing orang tua
3	Kemampuan ekonomi	Kemampuan orang tua menjamin kesejahteraan fisik dan pendidikan anak
4	Lingkungan tempat tinggal	Kondisi lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak
5	Kemampuan memberikan perlindungan	Kemampuan orang tua melindungi anak dari bahaya fisik dan moral

(Sumber: Analisis data primer, 2026)

Penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui mediasi juga menjadi langkah penting untuk mengurangi konflik antara kedua orang tua. Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan di pengadilan (Rahmadi, 2011). Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua orang tua, anak tetap dapat memperoleh kasih sayang dan perhatian secara seimbang meskipun orang tuanya telah bercerai. Namun demikian, pelaksanaan putusan hak asuh anak dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah tidak dipatuhinya putusan pengadilan oleh salah satu pihak, seperti menghalangi pertemuan anak dengan orang tua lainnya atau tidak memenuhi kewajiban nafkah anak (Harahap, 2005). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan tanggung jawab orang tua masih menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hak anak pasca perceraian.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pengadilan, lembaga perlindungan anak, serta keluarga untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi setelah perceraian terjadi. Penyelesaian sengketa hak asuh anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, melainkan lebih menitikberatkan pada kesejahteraan dan masa depan anak (Soekanto, 2014).

## KESIMPULAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum bagi suami, istri, maupun anak. Dalam hukum Indonesia, akibat hukum perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akibat hukum tersebut mencakup kewajiban pemeliharaan anak, pemberian nafkah, pembagian harta bersama, serta tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak setelah perceraian terjadi.

Hak asuh anak menjadi salah satu persoalan yang paling sering menimbulkan sengketa pasca perceraian. Dalam penyelesaiannya, pengadilan pada umumnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, pendidikan, lingkungan, dan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai problematika, seperti perebutan hak asuh, tidak terpenuhinya nafkah anak, hingga konflik berkepanjangan antara kedua orang tua yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak asuh anak memerlukan pendekatan hukum yang tidak

hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak. Kerja sama yang baik antara orang tua, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak sangat diperlukan agar anak tetap memperoleh kasih sayang, perhatian, dan hak-haknya meskipun orang tuanya telah bercerai. Tujuan utama penyelesaian sengketa hak asuh anak adalah menciptakan perlindungan dan masa depan yang lebih baik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, Y. (1975). *Hukum perkawinan nasional*. Medan: Zahir Trading Co.
- Harahap, Y. (2005). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1974). \*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan\*.
- Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. (2014). \*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak\*.
- Indonesia. (2019). \*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan\*.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2008). *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Manan, A. (2006). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2012). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian harta gono-gini setelah terjadinya perceraian*. Jakarta: Visimedia.